

PENGARUH REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)

I Gusti Agung Bagus Punarbhawa¹
Ni Ketut Lely Aryani M.²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
email: agungdoremi89@yahoo.com / telp: +62 85 737 309 634

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Penerimaan pajak menjadi sangat penting dalam pembangunan negara sehingga pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Langkah konkrit yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan melakukan reformasi administrasi perpajakan. Pengetahuan tentang perpajakan penting untuk meningkatkan perilaku patuh Pengusaha Kena Pajak (PKP), karena bagaimana mungkin PKP disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui dan memahami bagaimana peraturan perpajakan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan PKP. KPP Pratama Denpasar Barat digunakan sebagai tempat penelitian dengan menjadikan PKP sebagai sampel penelitian. Sampel yang digunakan adalah 95 wajib pajak dengan teknik insidental/insidental sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yaitu analisis regresi berganda. Hasil dari analisis yang telah dilakukan yaitu reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan PKP di KPP Pratama Denpasar Barat.

Kata Kunci: reformasi administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kepatuhan

ABSTRACT

Tax revenue to be very important in the development of the country so that the government take measures to increase tax revenues. Concrete steps undertaken by the government with tax administration reforms. Knowledge of taxation is important to increase the Taxable submissive behavior (PKP), because how could PKP told to obey if they do not know and understand how the tax laws. This study has the objective to determine the effect of the tax administration reform and taxation knowledge of the level of compliance PKP. STO West Denpasar used for research by making the PKP as the study sample. The samples used were 95 taxpayers with incidental engineering / incidental sampling. Data was collected using a questionnaire. Data analysis techniques namely multiple regression analysis. The results of the analysis that has been done is reform of tax administration and tax knowledge and a significant positive effect on the level of compliance STO PKP in West Denpasar.

Keywords: reform of the tax administration, tax knowledge, compliance

PENDAHULUAN

Dewasa ini bangsa Indonesia sedang dan akan terus melakukan pembangunan nasional di berbagai bidang yang bertujuan untuk mewujudkan

masyarakat yang adil dan makmur. Dalam kelangsungan pembangunan nasional tersebut, pemerintah membutuhkan dana yang relatif besar dan dana tersebut akan semakin meningkat seiring dengan adanya peningkatan kebutuhan pembangunan. Sumber dana terdiri dari dua yaitu sumber dana luar negeri meliputi pinjaman luar negeri dan hibah (*grant*), sedangkan sumber dana dalam negeri berasal dari penjualan migas dan non migas serta pajak. Untuk menjadi bangsa yang mandiri, pemerintah terus mengoptimalkan sumber dana dalam negeri. Secara bertahap, pajak diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri. Data mengenai penerimaan negara dari pajak dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1.
Data Penerimaan Negara dari Pajak Periode 2009-2012
(Dalam Miliar Rupiah)

URAIAN	2009	2010	2011	2012
PPh MIGAS	50,043.70	58,872.70	65,230.70	58,665.80
PPh NON MIGAS	267,571.30	298,172.80	366,746.30	454,168.70
PPN DAN PPhBM	193,067.50	230,604.90	298,441.40	350,342.20
PBB	24,270.20	28,580.60	29,057.80	35,646.90
BPHTB	6,464.50	8,026.40		
CUKAI	56,718.50	66,165.90	68,075.30	72,443.10
PAJAK LAINNYA	3,116.00	3,968.80	4,193.80	5,632.00

Sumber: www.pajak.go.id, 2013

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa penerimaan negara dari pajak dari tahun 2009 hingga tahun 2012 terus mengalami peningkatan. Hal itu menunjukkan bahwa pentingnya penerimaan pajak dalam pembangunan negara sehingga pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan segala usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak. Langkah konkrit yang

dilakukan Dirjen pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak antara lain melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh dengan mengganti *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Self assessment system* menuntut adanya peranan aktif dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemerintah terus melakukan reformasi perpajakan yang meliputi peraturan perundang-undangan dari tahap perumusan hingga pembuatannya serta penyempurnaan administrasi perpajakan sehingga memudahkan wajib pajak dari segi pelayanan (Rustiyaningsih, 2011). Semakin berkembangnya ekonomi suatu negara menjadikan prospek reformasi perpajakan menjadi sangat penting. Pengetahuan tentang perpajakan penting untuk meningkatkan perilaku patuh Pengusaha Kena Pajak (PKP), karena bagaimana mungkin PKP disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui dan memahami bagaimana peraturan perpajakan. Salah satu elemen penting dalam suksesnya operasi sistem pajak terutama sistem pajak yang berbasis *self assessment* adalah pengetahuan wajib pajak (Palil *et al.*, 2011). Menurut Rahayu dan Ita (2009), reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dengan merubah struktur organisasi berdasarkan fungsi pajak, adanya perbaikan pelayanan, adanya *e-system*, serta adanya *account representative* dan *complaint center*.

Hasil dari penelitian sebelumnya mengenai reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan menunjukkan kesimpulan bahwa kedua variabel ini berpengaruh positif dan signifikan. Peneliti sebelumnya yang meneliti variabel reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan antara

lain yaitu Sofyan (2005), Candra,dkk. (2013), Setiana,dkk. (2010), Novia Susanto (2013), Winoto (2008), Adi Nugroho dan Zulaikha (2012) tetapi lokasi penelitian yang digunakan berada di luar wilayah Bali. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti bagaimana pengaruh variabel reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat.

Penelitian ini meneliti tingkat kepatuhan PKP sebagai wajib PPN karena tingkat penerimaan PPN pada tahun 2012 berhasil melampaui target yang ditetapkan oleh DJP dengan persentase yang lebih besar dari penerimaan pajak dari sektor PPh nonmigas. Hal ini senada dengan pernyataan dari DirJen Pajak Fuad Rahmany yang dikutip oleh Amri dan Arie (2013). Kantor pelayanan pajak berperan penting dalam peningkatan penerimaan pajak. Segala kegiatan antara petugas pelayanan pajak dengan wajib pajak terjadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Salah satu KPP yang ada di Denpasar, yaitu KPP Pratama Denpasar Barat. KPP Pratama Denpasar Barat dipilih sebagai tempat penelitian karena memiliki penerimaan pajak yang lebih tinggi dibandingkan KPP lainnya yang ada di wilayah Bali. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Provinsi Bali, Zulfikar Thahar yang dikutip oleh Agust Supriadi (2012).

Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengertian PKP Pengertian PKP menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini.

Pengertian Kepatuhan

Kepatuhan dengan cara melakukan kewajiban secara sukarela (*voluntary of compliance*) adalah bagian dari sistem *self assessment* karena wajib pajak bertanggung jawab atas kewajiban perpajakannya, menghitung besarnya pajak terutang serta tepat waktu membayar dan melaporkan pajak yang terutang (Roth, 1989). Menurut Dorasamy (2011) kepatuhan berfokus pada penjangkauan dan program pendidikan untuk meningkatkan tingkat kesadaran dan pemahaman di antara pembayar pajak. Menurut Marziana (2010) kepatuhan pajak yaitu sejauh mana wajib pajak dapat atau gagal dalam menuruti aturan perpajakan di negara mereka. Menurut James *et all.* (2004) kepatuhan adalah suatu keadaan yang menuntut wajib pajak untuk kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Reformasi Administrasi Perpajakan

Menurut Lumbantoruan (1997) “administrasi perpajakan (*Tax Administration*) yaitu prosedur atau cara-cara yang berhubungan dengan pengenaan dan pemungutan pajak. Gunadi (2004) mengemukakan bahwa suatu kebijakan perpajakan dapat saja kurang sukses dalam menghasilkan ataupun mencapai target lainnya disebabkan administrasi perpajakan tidak dapat melaksanakannya meskipun kebijakan tersebut dianggap baik.

Menurut Gunadi (2004), administrasi pajak akan menjadi efektif apabila dapat menyelesaikan masalah-masalah berikut ini.

- 1) Wajib Pajak yang tidak terdaftar (*unregistered taxpayers*)
- 2) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT

- 3) Penyelundup pajak (*tax evaders*)
- 4) Penunggak pajak (*delinquent tax pavers*)

Nasucha (2004) mengemukakan bahwa reformasi administrasi perpajakan memiliki dua tugas utama yaitu mencapai efektivitas yang tinggi serta efisiensi. Menurut Nasucha (2004), reformasi administrasi perpajakan merupakan suatu hal yang dilakukan dengan cara menyempurnakan atau memperbaiki kinerja administrasi secara individu, kelompok, serta kelembagaan sehingga menjadi lebih efisien, ekonomis, dan cepat.

Reformasi administrasi perpajakan memiliki empat dimensi menurut Nasucha (2004), yaitu.

- 1) Struktur organisasi
- 2) Prosedur organisasi
- 3) Strategi organisasi
- 4) Budaya organisasi

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan hasil tahu, ingatan dan ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang tercantum dalam undang-undang perpajakan. Menurut Rahayu (2010) Konsep pengetahuan atau pemahaman pajak, yaitu wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi apabila pengetahuan dan wawasan yang tinggi dalam diri wajib pajak (Supriyati

dan Nur Hidayah, 2008). Menurut Hardiningsih dan Nila (2011) Pengetahuan pajak yaitu suatu usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran atau pelatihan dengan cara mengubah perilaku wajib pajak atau kelompok wajib pajak melalui pengajaran serta pelatihan.

Menurut Nasucha (2004), efektivitas administrasi perpajakan dapat diukur dengan lebih akurat dengan cara mengukur seberapa besar jurang kepatuhan, yaitu perbedaan nilai realisasi penerimaan pajak dengan potensi pajak dari masing-masing sektor perpajakan. Menurut Sofyan (2005) dan Aprilina (2013) ada hubungan yang kuat dan positif antara reformasi administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas dikembangkan hipotesis sebagai berikut.

H₁ : Reformasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan PKP di KPP Pratama Denpasar Barat.

Menurut Hardiningsih dan Nila (2011) Pengetahuan pajak yaitu suatu usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran atau pelatihan dengan cara mengubah perilaku wajib pajak atau kelompok wajib pajak melalui pengajaran serta pelatihan. Wajib pajak akan secara sukarela mematuhi apabila mereka mengerti konsep dasar perpajakan (Djawadi *et al.*, 2013). Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Winoto (2007) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan di atas dikembangkan hipotesis sebagai berikut.

H₂ : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan PKP di KPP Pratama Denpasar Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil tempat di KPP Pratama Denpasar Barat yang berlokasi di Jl. Raya Puputan No. 13, Renon Denpasar. Populasi awal penelitian ini yaitu PKP yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat dari tahun 2010 hingga tahun 2012 adalah 2.479 wajib pajak. Metode penelitian sampel yang dipakai di penelitian ini adalah metode *insidental/insidental sampling*. Ukuran sampel dihitung dengan menggunakan rumus *Slovin*.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \dots\dots\dots (1)$$

Berdasarkan ketiga kriteria yang sudah ditentukan jumlah populasi yang sudah memenuhi ketiga kriteria tersebut dari jumlah populasi awal sebesar 2.479 wajib pajak yaitu 1.741 sehingga diperoleh N sebesar 1.741 wajib pajak. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan rumus *Slovin* dengan persen kelonggaran ketidaktelitian (e) 0,1, penelitian ini akan menggunakan sampel yang berjumlah 95 wajib pajak. Metode pengumpulan data di penelitian ini menggunakan kuesioner dan observasi. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis regresi linier berganda yang diuji dengan tingkat signifikansi 0,05. Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Model regresi linier berganda ini dirumuskan sebagai berikut (Sugiyono, 2010:277).

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \dots\dots\dots (2)$$

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda akan dilakukan uji kelayakan model dengan menggunakan Uji F dan koefisien determinasi (*Adjusted R²*). Selain itu dilakukan pula uji signifikansi koefisien regresinya dengan menggunakan Uji t. Definisi operasional variabel antara lain, yaitu:

1) Kepatuhan

Menurut Nasucha (2004) kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari kepatuhan mendaftarkan, kepatuhan dalam melaporkan SPT, kepatuhan menghitung serta membayar pajak terutang. Kepatuhan pelaporan wajib pajak ini diukur dengan skala *likert* 4 poin untuk 9 pertanyaan.

2) Reformasi Administrasi Perpajakan

Menurut Nasucha (2004), reformasi administrasi perpajakan merupakan suatu hal yang dilakukan dengan cara menyempurnakan atau memperbaiki kinerja administrasi secara kelembagaan, kelompok, serta individu sehingga menjadi lebih cepat, ekonomi, serta efisien yang meliputi struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi.

3) Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan merupakan peringatan tentang sesuatu yang spesifik, universal, metode, proses-proses, pola dan struktur sumber. Menurut Rahayu (2010) Konsep pengetahuan atau pemahaman pajak, yaitu wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden Penelitian

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 95 wajib pajak. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner di KPP Pratama Denpasar Barat. Penyebaran Kuesioner mulai tanggal 22 Juli hingga 29 Juli 2013.

Hasil Penelitian

Hasil uji validitas dan reliabel menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam kuesioner valid serta reliabel. Uji asumsi klasik yang telah dilakukan menunjukkan bahwa residual yang dianalisis berdistribusi normal, tidak terjadi multikolinearitas antara modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan sebagai variabel bebas, tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi di penelitian ini. Berikut hasil penelitian menggunakan uji simultan, koefisien determinasi, dan uji parsial.

1) Uji Kelayakan Model (Uji F)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini layak uji. Hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi $= 0,000 \leq \alpha = 0,05$.

2) Koefisien determinasi

Berdasarkan hasil olah data menggunakan diperoleh *adjusted* R^2 sebesar 0,846. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa 84,6 persen variasi variabel kepatuhan PKP dipengaruhi oleh variasi variabel reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan sedangkan sisanya sebesar 15,4 persen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

3) Uji signifikansi koefisien regresi (Uji t)

Hasil penelitian dari uji t yaitu sebagai berikut.

tingkat signifikansi $X_1 = 0,000 > \text{taraf nyata } (\alpha) = 0,05$ (H_0 ditolak). Hal tersebut menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan PKP di KPP Pratama Denpasar Barat.

tingkat signifikansi $X_2 = 0,000 > \text{taraf nyata } (\alpha) = 0,05$ (H_0 ditolak). Hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan PKP di KPP Pratama Denpasar Barat.

Interpretasi Koefisien Regresi

Tabel 2.
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda (Koefisien Regresi)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-0,647	1,389		-0,466	0,642
Reformasi administrasi perpajakan	0,354	0,054	0,333	6,502	0,000
Pengetahuan perpajakan PPN	1,237	0,093	0,679	13,257	0,000

Adapun persamaan regresi linier berganda nampak sebagai berikut.

$$\hat{Y} = -0,647 + 0,354X_1 + 1,237X_2 + e$$

Hasil dari persamaan regresi di atas menunjukkan arah hubungan masing-masing variabel bebas pada variabel terikat dalam penelitian ini yang ditunjukkan oleh masing-masing koefisien variabel bebasnya.

Nilai konstanta (α) sebesar -0,647, hal ini berarti apabila variabel reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan sama dengan 0, maka

tingkat kepatuhan PKP di KPP Pratama Denpasar Barat akan menurun sebesar 0,647 atau sebesar 64,7 persen.

Koefisien regresi variabel reformasi administrasi perpajakan (β_1) sebesar 0,354, hal ini berarti apabila reformasi administrasi perpajakan mengalami peningkatan sebesar 1 persen sementara pengetahuan perpajakan diasumsikan tetap, maka tingkat kepatuhan PKP juga akan meningkat sebesar 0,354 persen.

Koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan (β_2) sebesar 1,237, hal ini berarti apabila pengetahuan perpajakan meningkat sebesar 1 persen sementara reformasi administrasi perpajakan diasumsikan tetap, maka tingkat kepatuhan PKP juga akan meningkat sebesar 1,237 persen.

Pembahasan Hasil Penelitian

1) Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan PKP di KPP Pratama Denpasar Barat

Berdasarkan atas pembahasan uji signifikansi koefisien regresi diperoleh hasil bahwa tingkat signifikansi 0,000 kurang dari taraf nyata sebesar 0,05, hasil ini menunjukkan variabel reformasi administrasi perpajakan secara signifikan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan PKP di KPP Pratama Denpasar Barat. Apabila sistem administrasi perpajakan sudah mengalami reformasi, maka PKP akan lebih patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya karena dengan adanya reformasi administrasi perpajakan memudahkan PKP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan hal tersebut tentu akan meningkatkan tingkat kepatuhan PKP di KPP Pratama Denpasar Barat. Namun berdasarkan kuesioner yang sudah kembali terdapat

wajib pajak yang menjawab pernyataan di skala 2 pada pernyataan nomer 6 sebanyak 13 orang atau 13,68 persen.

2) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan PKP di KPP Pratama Denpasar Barat

Berdasarkan atas pembahasan uji signifikansi koefisien regresi diperoleh hasil bahwa tingkat signifikansi 0,000 kurang dari taraf nyatanya sebesar 0,05, hasil ini menunjukkan variabel pengetahuan perpajakan secara signifikan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan PKP di KPP Pratama Denpasar Barat. Apabila PKP memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup, maka PKP akan melaksanakan kewajiban perpajakannya bagaimana semestinya karena PKP sudah mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan serta sanksinya, dan hal tersebut akan cenderung meningkatkan tingkat kepatuhan PKP di KPP Pratama Denpasar Barat.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut yaitu reformasi administrasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan PKP di KPP Pratama Denpasar Barat sebesar 84,6 persen dan sisanya 15,4 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak masuk ke dalam model penelitian. Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan yaitu KPP Pratama Denpasar Barat diharapkan memberikan pelatihan e-SPT karena terdapat beberapa wajib pajak yang kurang mengerti dalam

menggunakan *e-SPT* dan hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memunculkan penelitian-penelitian berikutnya.

REFERENSI

- Abiola, James and Moses Asiweh. 2012. Impact of Tax Administration on Government Revenue in a Developing Economy – A Case Study of Nigeria. *International Journal of Business and Social Science*, 3(8), pp: 99-113.
- Adi Nugroho, Rahman dan Zulaikha. 2012. Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel *Intervening*. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 1(2): h:1-11.
- Agust Supriadi. 2012. SENSUS PAJAK NASIONAL: Pencapaian di Bali Baru 6%. <http://www.bali-bisnis.com/index.php/sensus-pajak-nasional-pencapaian-di-bali-baru-6/>. Diunduh tanggal 12, bulan Juli, Tahun 2013.
- Amri, Arfi Bambani dan Arie Dwi Budiawati. 2013. PPh Sektor Nonmigas Turun, Tapi Perolehan Pajak Naik. <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/382168-pph-sektor-nonmigas-turun-tapi-perolehan-pajak-naik>. Diunduh tanggal 12, bulan Juli, Tahun 2013.
- Akintoye, I.R and Tashie, G.A. 2013. The Effect of Tax Compliance on Economic Growth and Development in Nigeria, West-Africa. *British Journal of Arts and Social Sciences*, 11(2), pp: 222-231.
- Aprilina, Ria dan Devi Pusposari. 2013. Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wpop Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.
- Candra, Ricki, Haris Wibisono, dan Mujilan. 2013. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, 1(1): h:40-48.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2012. Penerimaan Pajak dalam Negeri Tahun 2009-2012. <http://www.pajak.go.id/content/penerimaan-pajak-dalam-negeri-2009-2012>. Diunduh tanggal 12, bulan Mei, tahun 2013.

- Dorasamy, Nirmala. 2011. Personal Income Tax Administrative Reforms: Enhancing Tax Collection by the South African Revenue Services (SARS). *African Journal of Business Management*, 5(9), pp: 3711-3722.
- Enahoro, John A. 2012. Tax Administration and Revenue Generation of Lagos State Government, Nigeria. *Research Journal of Finance and Accounting*, 3(5),pp: 133-139.
- Gale, William G. and Janet Holtzblatt. 2000. The Role of Administrative Issues in Tax Reform: Simplicity, Compliance, and Administration. *Cambridge University Press*.
- Gunadi. 2004. Reformasi Administrasi Perpajakan dalam Rangka Kontribusi Menuju Good Governance. Pidato Pengukuhan Guru besar Perpajakan, pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta.
- Gupta, Arindam Das, Shanto Ghosh, and Dilip Mookherjee. 2004. Tax Administration Reform and Taxpayer Compliance in India. *International Tax and Public Finance*, 11, pp: 575–600.
- Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianwati. 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 3(1): h:126-142, Semarang. Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank.
- James, Simon and Clinton Alley. 2004. Tax Compliance, Self Assessment and Tax Administration. *Journal of Finance and Management in Public Service*, 2(2), pp: 27-42.
- Kasipillai, Jeyapalan, Norhani Aripin, and Noor Afza Amran. 2003. The Influence of Education on Tax Avoidance and Tax Evasion. *eJournal Pajak Research*, 1(2), pp: 134-156.
- Lumbantoruan, Sophar. 1997. *Ensiklopedi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga.
- Levišauskaitė, Kristina and Kristina Šinkūnienė. 2012. Interaction Between Tax Compliance and Tax Administration in Lithuania: Tax Evasion Aspect. *Journal of Modern Accounting and Auditing*, 8(10), pp: 1453-1472.
- Marziana Bt. Hj. Mohamad, Norkhazimah Bt. Ahmad, and Mohmad Sakarnor Bin Deris. 2010. The Relationship Between Perceptions and Level of Compliance Under Self Assessment System-A Study in The East Coast Region. *Journal of Global Business and Economic*, 1(1), pp: 241-257.
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Novia Susanto, Jessica. 2013. Pengaruh Persepsi Pelayanan Aparat Pajak, Persepsi Pengetahuan Wajib Pajak, dan Persepsi Pengetahuan Korupsi Terhadap Kepatuhan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 2(1).
- Palil, Mohd Rizal and Ahmad Fariq Mustapha. 2011. Factors Affecting Tax Compliance Behaviour in Self Assessment System. *African Journal of Business Management*, 5(33), pp: 12864-12872.
- Pemerintah RI. 2009. Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Jakarta.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, Sri dan Ita Salsalina Lingga. 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung. *Jurnal Akuntansi*, 1(2): h:119-138.
- Roth, J. A., Jcol, J.T., & Witte, A.d. 1989. Taxpayer Compliance: An Agenda for Research. In Vol. 1: University of Pennsylvania Press.
- Rustiyarningsih, Sri. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam *Widya Warta*, 35(2): h:44-54.
- Saad, Natrah. 2009. Fairness Perceptions and Compliance Behaviour: The Case of Salaried Taxpayers in Malaysia after Implementation of the Self-Assessment System. *eJournal of Tax Research*, 8(1), pp: 32-63.
- Sarker, Tapan K. 2003. Improving Tax Compliance in Developing Countries via Self-Assessment Systems - What Could Bangladesh Learn from Japan?. *Aisa-Pacific Tax Bulletin*, 9(6).
- Setiana, Sinta, Tan Kwang En, dan Lidya Agustina. 2010. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 2(2): h: 134-161.
- Sofyan, Marcus Taufan. 2005. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar. *Skripsi Sarjana Sekolah Tinggi Akuntansi Negara*, Tangerang.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Kelimabelas. Bandung: Alfabeta.

Supriyati dan Nurhidayati, 2008. Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Teknologi Informasi*, 7(1).

Winoto, Banu. 2008. Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(2): h: 196-208.